

Matriks Perbandingan Perubahan
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014
dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2020
Tentang

Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan, Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 10 TAHUN 2014	PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN, ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p>	<p>a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan menyesuaikan perkembangan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta memberikan penghargaan kepada veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya atau janda/dudanya dan tim penuntut Kabupaten Tanah Bumbu perlu diberikan pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p>
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang	1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

<p>Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);</p>	<p>Indonesia Nomor 4265);</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p>

<p>6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>
<p>7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>
<p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);</p>
<p>9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);</p>
<p>10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p>	<p>10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);</p>
<p>11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p>	<p>11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 6);</p>
<p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan</p>	<p>12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 1);</p>

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);	
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);	13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaa Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)	15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 10);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);	16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 43);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21);Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 43);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);	

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);	
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);	
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 57);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM	-
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.	
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu	3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu	4. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu	5. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya sebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Tetap
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	Tetap
8. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disebut objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.	Tetap
9. Wajib Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.	Tetap
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat utang yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.	Tetap
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.	Tetap

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.	Tetap
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.	Tetap
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.	14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
	15. Data Orang Tidak Mampu adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawahstandart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi.
	16. Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.
	17. Panitia Penuntut adalah Panitia yang memperjuangkan pembentukan Daerah.
	18. Veteran Pejuang Kemerdekaan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
	19. Veteran Pembela Kemerdekaan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
	20. Penerima Tanda Jasa bintang Gerilya adalah Veteran yang menerima sebuah tanda kehormatan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia kepada setiap warga Negara Republik Indonesia yang menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetiaan yang luar biasa dalam mempertahankan republik semasa revolusi antara tahun 1945-1950.

BAB II	Tetap
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Tetap
Pasal 2	
<p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:</p> <p>a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;</p> <p>b. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;</p> <p>c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.</p> <p>(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.</p>	Tetap
Bagian Kesatu	Tetap
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	Tetap
Pasal 3	
<p>(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang terdapat dalam:</p> <p>a. SKPD;</p> <p>b. STPD.</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa denda, kenaikan pajak yang terutang atau bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya pajak dapat dikurangkan atau dihapuskan.</p> <p>(3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.</p>	Tetap
Pasal 4	
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)	Tetap

<p>diajukan secara perseorangan.</p>	
<p>Pasal 5</p>	
<p>(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD atau STPD; b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. Diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan; d. Dilampiri fotokopi SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. e. SKPD atau STD tersebut: <ul style="list-style-type: none"> 1. tidak diajukan keberatan; atau 2. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau 3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan g. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak. <p>(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.</p>	<p>Tetap</p>

Pasal 6	
<p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.</p> <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.</p> <p>(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak.</p> <p>(5) Bentuk formulir Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SKPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Tetap
Pasal 7	
SKPD atau STPD yang telah diajukan permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tidak dapat diajukan kembali.	Tetap
Bagian Kedua	Tetap
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2 Yang Tidak Benar	Tetap
Pasal 8	
<p>(1) Pengurangan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan atas SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar.</p> <p>(2) Pengurangan atau Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidak benaran atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Luas Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau c. Penafsiran Peraturan PBB-P2. 	Tetap
Pasal 9	

<p>(1) Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 yang Tidak Benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan; d. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang dimohonkan pengurangan; e. Atas SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB tersebut: <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak diajukan keberatan; atau 2. diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; atau 3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.; f. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak <p>(2) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima.</p>	Tetap
Pasal 10	
<ol style="list-style-type: none"> (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak. 	Tetap

<p>(5) Bentuk formulir Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan mengenai pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/SKP/STPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</p>	
Pasal 11	
<p>(1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.</p> <p>(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB tidak seharusnya diterbitkan.</p> <p>(3) Pembatalan dapat juga dilaksanakan atas hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.</p>	Tetap
Pasal 12	
<p>(1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.</p> <p>(2) Permohonan pembatalan ketetapan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan; d. dilampiri asli SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dimohonkan pembatalan; dan e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak. <p>(3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak yang 	Tetap

<p>seharusnya terutang disertai alasan yang mendukung permohonannya;</p> <p>c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;</p> <p>d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan</p> <p>e. diajukan melalui Lurah setempat.</p> <p>(4) Permohonan pembatalan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya atau melalui Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan tersebut diterima.</p>	
<p>Pasal 13</p>	
<p>(1) Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) atau ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan.</p> <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.</p> <p>(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan Wajib Pajak.</p> <p>(5) Bentuk formulir Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan mengenai pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT/SKP/STPD dan Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas Pendapatan mengenai pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar atas SPPT yang diajukan secara kolektif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga Pengurangan PBB-P2</p>	<p>Tetap</p>

Pasal 14	
<p>(1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak:</p> <p>a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;</p>	<p>(1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak:</p> <p>a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;</p>
<p>b. Dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.</p> <p>(2) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:</p> <p>a. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang. 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan /perternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang. 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang. 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang. 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) permeter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang. 6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang atas objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau 	<p>b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.</p> <p>(2) Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:</p> <p>a. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, janda/dudanya, dan tim penuntut Kabupaten Tanah Bumbu diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang. 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/ perternakan yang Wajib Pajaknya orang pribadi berpenghasilan rendah yang termasuk dalam data orang tidak mampu dan/atau BDT diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang. 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang. 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang termasuk dalam data orang tidak mampu dan/atau BDT, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari PBBP2 yang terutang. 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) permeter persegi meningkat akibat perubahan

<p>lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.</p> <p>b. Wajib Pajak Badan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang. 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang memperoleh keuntungan/swasta diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang. <p>(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang.</p> <p>(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang.</p>	<p>lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang atas objek pajak tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang. <p>b. Wajib Pajak Badan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang. 2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan yang memperoleh keuntungan/swasta diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.
Pasal 15	
<p>Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan kepada wajib pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKPD.</p>	Tetap
Pasal 16	
<ol style="list-style-type: none"> (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak. (2) Permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara: <ol style="list-style-type: none"> a. Perseorangan atas SKPD; b. Perseorangan atau kolektif atas SPPT; 	Tetap

c. Perseorangan untuk badan atas SPPT/SKPD.	
Pasal 17	
<p>(1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD; b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan; 	<p>(1) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan;
<ol style="list-style-type: none"> d. Dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan; e. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak. f. Diajukan dalam jangka waktu: <ol style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB; 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB; 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; g. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan h. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding. <p>(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat</p>	<ol style="list-style-type: none"> d. dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan; e. melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak; f. diajukan dalam jangka waktu: <ol style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB; 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB; 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 5. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; g. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan h. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding. <p>(2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara</p>

<p>(2) huruf b harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak untuk Tahun Pajak yang sama; b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas Pendapatan melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah setempat; d. Dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan; e. Diajukan dalam jangka waktu: <ol style="list-style-type: none"> 1. paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; <p>kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;</p> f. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan g. Tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan. <p>(3) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara perseorangan untuk badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf (b) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD; b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas 	<p>kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek pajak untuk Tahun Pajak yang sama; b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas; c. diajukan Kepada Bupati melalui Kepala Badan oleh pengurus Organisasi terkait setempat, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Sosial (wajib pajak yang terdaftar dalam data Orang Tidak Mampu dan atau BDT), pengurus organisasi terkait lainnya atau Desa/Lurah setempat; d. dilampiri foto kopi SPPT yang dimohonkan Pengurangan; e. diajukan dalam jangka waktu: <ol style="list-style-type: none"> 1. paling lambat pada tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau 4. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa; <p>kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;</p> f. tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.
--	--

<p>Pendapatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan; e. fotokopi putusan pailit; f. fotokopi laporan keuangan yang sudah diaudit minimal 1 (satu) tahun terakhir; g. fotokopi laporan keuangan konsolidasi yang sudah diaudit minimal 1 (satu) tahun sebelumnya untuk perusahaan yang memiliki anak cabang; h. Melampirkan surat kuasa dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak. i. Diajukan dalam jangka waktu: <ul style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT; 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB; 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB; kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 	
--	--

<p>j. Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;</p> <p>k. Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.</p>	
Pasal 18	
<p>(1) (1) Permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.</p> <p>(2) Permohonan Pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.</p> <p>(3) Permohonan pengurangan secara perorangan untuk badan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.</p> <p>(4) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada:</p> <p>a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau</p> <p>b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.</p> <p>(5) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan Pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(6) Bentuk formulir Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Disa Pendapatan mengenai pengurangan PBB-P2 perseorangan dan pengurangan PBB-P2 secara kolektif sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Tetap
Pasal 19	

<p>(1) Kepala Dinas Pendapatan berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih banyak dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).</p> <p>(3) Bupati berwenang memberikan Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang tercantum dalam SKPD atau STPD dalam hal besarnya sanksi administrasi lebih banyak dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)</p>	Tetap
Pasal 20	
Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.	Tetap
BAB IIA	
KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 20a	
	Semua frasa Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, harus dimaknai sebagai Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
BAB III	Tetap
KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 21	
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dan Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.	Tetap

<p align="center">Pasal 22</p>	
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.</p>	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.</p>
<p align="center">Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 15 Januari 2014 BUPATI TANAH BUMBU,</p> <p align="center">MARDANI H. MAMING</p>	<p align="center">Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 13 Januari 2020 BUPATI TANAH BUMBU,</p> <p align="center">ttd</p> <p align="center">H. SUDIAN NOOR</p>
<p>Diundangkan di Batulicin pada tanggal 15 Januari 2014</p> <p>Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,</p> <p>SAID AKHMAD</p>	<p>Diundangkan di Batulicin pada tanggal 13 Januari 2020</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,</p> <p>ttd</p> <p>ROOSWANDI SALEM</p>
<p align="center">BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR 42</p>	<p align="center">BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 6</p>